



PUTUSAN

Nomor 489/Pdt.G/2024/PA.Bn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKULU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik (*e litigasi*) dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Karang Tinggi, 09 September 1999, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Usaha Pangkas Rambut, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: oooooooo@gmail.com, sebagai Pemohon;**

melawan:

Termohon, tempat dan tanggal lahir Lae Pangaroan, 03 Desember 1998, , umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Namun sekarang tidak diketahui keberadaannya diseluruh Wilayah Republik Indonesia (Ghaib). sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 24 Juni 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 489/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal hari mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu, tanggal 12 Februari 2022 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara

Halaman 1 dari 14 hal. Put. No.489/Pdt.G/2024/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkahulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 00/00/II/2022 tanggal 14 Februari 2022;

2. Bahwa sebelum menikah status Pemohon dan Termohon adalah Jejak dan Perawan;

3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dirumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sampai dengan berpisah;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;

Anak, NIK 0000000, lahir di Bengkulu, tanggal 31 Mei 2022 (2 tahun), pendidikan belum sekolah;

Anak tersebut tinggal bersama Termohon;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 bulan, kemudian sejak Juli 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- 1) Keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- 2) Tergugat tidak patuh kepada Penggugat;
- 3) Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri;
- 4) Tergugat selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Penggugat;
- 5) Termohon lebih memilih untuk tinggal bersama orang tua Termohon dibanding tinggal bersama Pemohon;

6. Bahwa pada bulan Agustus 2022, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon lebih memilih untuk tinggal bersama orang tua Termohon di Kota Medan dibanding tinggal bersama Pemohon, dan Termohon pergi bersama anak meninggalkan Pemohon. Antara Pemohon dan Termohon telah pisah

Halaman 2 dari 14 hal. Put. No.489/Pdt.G/2024/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan, dan antara Pemohon dan Termohon saat ini tidak ada hubungan komunikasi lagi;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga;

8. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud;

9. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan cara mencari alamat Termohon tetapi tidak diketahui keberadaan Termohon, sesuai dengan surat keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sukamerindu, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Nomor :000/00/VI/SKM-2024, tanggal 20 Juni 2024;

10. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court*, maka Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban para Pemohon terkait persidangan secara elektronik (e-litigasi), dan para Pemohon menyatakan telah memahaminya, sehingga hakim telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula

Halaman 3 dari 14 hal. Put. No.489/Pdt.G/2024/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bengkulu sesuai dengan relaas panggilan Nomor 489/Pdt.G/2024/PA BN. Tanggal 25 Juni 2024 dan 25 Juli 2024, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Nomor 00/00/II/2022 Tanggal 14 Februari 2022, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti Saksi;

1. **Saksi**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah ayah Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2022;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan yang beralamat di

Halaman 4 dari 14 hal. Put. No.489/Pdt.G/2024/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sampai dengan berpisah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis lebih kurang selama 5 bulan, namun setelah itu. mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 - Bahwa sepengetahuannya penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, karena Keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak patuh kepada Penggugat, Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri, Tergugat selalu merasakurang dengan nafkah yang diberikan oleh Penggugat, Termohon lebih memilih untuk tinggal bersama orang tua Termohon dibanding tinggal bersama Pemohon;
 - ; - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah berjalan kurang lebih kurang 1 tahun 10 bulan, Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi, dan sudah tidak melakukan kewajiban sebagai suami isteri, keduanya telah hidup sendiri-sendiri;
 - Bahwa sudah pernah diusahakan oleh Pemohon dan pihak keluarga Pemohon, tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah paman Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2022;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sampai dengan berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak

Halaman 5 dari 14 hal. Put. No.489/Pdt.G/2024/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis lebih kurang selama 5 bulan, namun setelah itu. mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa sepengetahuannya penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, karena Keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak patuh kepada Penggugat, Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri, Tergugat selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Penggugat, Termohon lebih memilih untuk tinggal bersama orang tua Termohon dibanding tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah berjalan kurang lebih kurang 1 tahun 10 bulan, Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi, dan sudah tidak melakukan kewajiban sebagai suami isteri, keduanya telah hidup sendiri-sendiri;
- Bahwa sudah pernah diusahakan oleh Pemohon dan pihak keluarga Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi dan dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pemanggilan Para Pihak

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg jls. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun

Halaman 6 dari 14 hal. Put. No.489/Pdt.G/2024/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat serta Perjanjian Kerjasama Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 02/HM.00/PKS/V/2023, PKS 106/DIR-5/0523 tanggal 22 Mei 2023, maka Pengadilan telah memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada semua belah pihak berperkara berperkara secara elektronik;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan dan tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan sesuai maksud Pasal 149 ayat (1) dan 150 R. Bg., perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Pokok Perkara

Halaman 7 dari 14 hal. Put. No.489/Pdt.G/2024/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara, akibatnya sudah lebih kurang 1 tahun 10 bulan Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, Termohon dianggap tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, hal ini sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

:Artinya

Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur

Menimbang, bahwa meskipun tidak dibantah oleh Tergugat, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang ketentuan hukum acaranya telah diatur secara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dan dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf (a) dan Pasal 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan Tarif Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301

Halaman 8 dari 14 hal. Put. No.489/Pdt.G/2024/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) R.Bg. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode (P) telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah menikah pada tanggal 12 Februari 2022 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, karenanya Pemohon dan Termohon telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, Pasal 175 dan Pasal 306 R.Bg, saksi-saksi Penggugat juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dan mengenai kedudukan saksi-saksi Penggugat yang memiliki hubungan keluarga yang dekat dengan Penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa dalam perkawinan dan hal itu termasuk kategori *lex specialist*, serta berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya di persidangan, dan karenanya keterangannya dapat dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Pemohon, telah terbukti sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 1 tahun 10 bulan, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 hal. Put. No.489/Pdt.G/2024/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 Februari 2022;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berberpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 1 tahun 10 bulan, Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak mungkin diperbaiki lagi serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu Majelis berkesimpulan perceraian merupakan solusi terbaik untuk mengakhiri persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pasangan suami isteri telah bersikeras untuk bercerai karena tidak adanya rasa kenyamanan dan kebahagiaan dalam rumah tangga dan kenyataannya sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah (*broken marriage*), sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaidah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak suatu kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat/ kebaikan.

Halaman 10 dari 14 hal. Put. No.489/Pdt.G/2024/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menganggap penting mengemukakan petunjuk Allah dalam firman-Nya pada surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum, sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap pada waktu akan ditetapkan kemudian sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 11 dari 14 hal. Put. No.489/Pdt.G/2024/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara inisejumlah Rp170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Djurna'aini, S.H sebagai Ketua Majelis, Rusdi, S.Ag., M.H. dan Risnatul Aini, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut pada hari Jum'at tanggal 1 November 2024 bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan didampingi oleh Sarmia Riagusni, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

dto

Halaman 12 dari 14 hal. Put. No.489/Pdt.G/2024/PA Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djurn'a'ini, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dto

dto

Rusdi, S.Ag., M.H.

Risnatul Aini, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Sarmia Riagusni, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	= Rp100.000,00
3. Biaya PNBPN panggilan	= Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan	= Rp .000,00
4. Biaya Redaksi	= Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	= Rp 10.000,00
Jumlah	= Rp170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 hal. Put. No.489/Pdt.G/2024/PA Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)